



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1/0596 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
REMBANG SEBAGAI PENYALUR GAJI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TAHAP I PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
FORMASI TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta untuk lebih mengoptimalkan peran Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang dalam pelayanan perbankan, perlu menunjuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024, pada Perangkat Daerah:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- m. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Inspektorat;
- r. Sekretariat Daerah;
- s. Sekretariat DPRD; dan
- t. Kecamatan di Kabupaten Rembang.

KEDUA : Tugas Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menampung dan menyalurkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- b. menerbitkan tabungan untuk dan atas nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- c. melayani penarikan tabungan untuk dan atas nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- d. melakukan transfer/mengirimkan dana atas permintaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024; dan
- e. menyampaikan laporan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024 kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Gaji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI REMBANG



HARNO